

BAB VII

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1. Komponen input

- a. Kebijakan program pelayanan kesehatan ibu hamil berpedoman kepada kebijakan Dinkes Provinsi Sumbar tahun 2015 dan tahun 2016 kebijakan berpedoman kepada Permenkes No 82 Tahun 2015.
- b. Petunjuk teknis atau standar pelayanan kesehatan ibu hamil sudah ada dan disosialisasikan kepada Puskesmas berupa buku pedoman standar pelayanan kesehatan ibu hamil yang jumlahnya belum mencukupi.
- c. Sumber daya kesehatan untuk Kabupaten Pasaman Barat telah mencukupi dengan ditempatkannya setiap bidan di semua Jorong di Kabupaten Pasaman Barat, namun penyebaran jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas belum merata.
- d. Anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah baik dari APBN dan APBD melalui dana BOK ataupun dana JKN sudah cukup untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dengan jumlah yang meningkat dari tahun sebelumnya.
- e. Sarana dan prasarana kesehatan pada pelayanan kesehatan ibu hamil belum memadai terutama untuk pemeriksaan labor sederhana di Jorong atau di Desa.


2. Komponen Proses

- a. Rencana kerja atau perencanaan Program Kesehatan Ibu dan Anak tahun 2015 sudah ada, tapi belum membahas secara khusus mengenai pelayanan kesehatan ibu hamil.
- b. Lokakarya mini merupakan agenda rutin Puskesmas yang terdiri dari lokakarya mini bulanan yang dihadiri oleh pimpinan, kepala tata usaha, dan lintas program, dan lokakarya mini triwulan yang dilaksanakan bersama lintas program dan lintas sektor.

- c. Pengorganisasian pada manajemen program pelayanan kesehatan ibu hamil sudah ada, pembagian tugas dan wewenang ataupun tanggungjawab sudah dilakukan secara jelas dan telah ada SK yang mengaturnya. Pelaksanaan program pelayanan kesehatan ibu hamil masih ada yang belum melaksanakan sesuai dengan standar 10 T.
- d. Kemitraan bidan dan dukun sudah ada, MOU telah ada walaupun masih belum diperbaharui, belum ada komitmen yang kuat dari lintas sektoral dan masih adanya persalinan yang ditolong oleh dukun.
- e. PWS KIA telah disosialisasikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- f. Monitoring dan evaluasi atau supervisi selalu rutin dilaksanakan ke Puskesmas maupun kepada bidan Desa.

3. Komponen output

Capaian program pelayanan kesehatan ibu hamil di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015, yang meliputi pelayanan K1, K4, Penanganan Komplikasi (PK) belum mencapai target yang ditetapkan.



7.2.Saran

7.2.1.Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

- a. Dinas Kesehatan sebaiknya mengajukan usulan peraturan daerah mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Pasaman Barat sehingga ada bentuk perlindungan dan aturan dari pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dalam rangka menurunkan jumlah kematian ibu.
- b. Dinas Kesehatan sebaiknya mengembangkan upaya peningkatan kinerja bidan melalui pelatihan, pengembangan, manajemen kinerja pelayanan ANC dan meningkatkan pembinaan ditiap Puskesmas secara berkala.
- c. Dinas Kesehatan sebaiknya dalam membuat perencanaan berdasarkan analisis masalah dan pencapaian program di tahun sebelumnya yang melibatkan lintas program maupun lintas sektor.
- d. Dinas Kesehatan sebaiknya berkomitmen untuk memberikan dan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ibu hamil yang lengkap dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat melalui usulan dari perencanaan tingkat Puskesmas mengenai sarana dan prasarana.
- e. Dinas Kesehatan sebaiknya melakukan koordinasi dan advokasi kepada lintas program maupun lintas sektor dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan program pelayanan kesehatan ibu hamil untuk menurunkan jumlah kematian ibu.
- f. Dinas Kesehatan sebaiknya dalam menempatkan tenaga kesehatan di setiap wilayah kerja Puskesmas disesuaikan dengan jumlah penduduk berdasarkan analisis beban kerja.

7.2.2. Puskesmas

- a. Puskesmas sebaiknya melakukan advokasi kepada lintas sektor (Camat dan Walinagari) untuk meningkatkan kerjasama dan komitmen dalam hal pelaksanaan MOU kemitraan bidan dan dukun sehingga tidak ada lagi persalinan yang ditolong oleh dukun.
- b. Puskesmas sebaiknya memberikan *feedback* laporan pelayanan ibu hamil dari hasil supervisi dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat yang dapat berfungsi sebagai koreksi dan tindak lanjut untuk perbaikan pelayanan kesehatan.
- c. Kepala Puskesmas dan bidan koordinator sebaiknya memberikan bimbingan dan pengarahan kepada bidan pelaksana pelayanan kesehatan ibu hamil baik di Puskesmas maupun di Desa dengan melaksanakan penyeliaan (supervisi) fasilitatif yang terarah, sistematis dan berkesinambungan sehingga pengetahuan dan keterampilan bidan dalam memberikan pelayanan menjadi lebih baik.

